

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JOGJAKARTA.

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JOGJAKARTA
No. 06 tahun 1965.
Tentang:

Pedoman dan tatakerja Balai Penelitian Pendidikan I.K.I.P.
Jogjakarta.

Umbang : Dirasa perlu adanya pedoman kerja untuk melaksanakan tugas penelitian di lingkungan I.K.I.P. Jogjakarta.

Singat : 1. Telah berdirinya Balai Penelitian Pendidikan IKIP. Jogjakarta dengan suatu keputusan J.M. Menteri PTIP no. 144 tahun 1965 sebagai wadah kegiatan penelitian dalam lingkungan IKIP. Jogjakarta.
2. Struktur Organisasi IKIP. Jogjakarta seperti tertera pada Keputusan REKTOR IKIP. Jogjakarta no. 05 tahun 1965.

Umbang : Perlu menetapkan pedoman dan tatakerja Balai/Pagli Penelitian Pendidikan hingga prestasi penelitian dalam lingkungan IKIP. Jogjakarta akan dapat ditingkatkan dengan sejauh mungkin.

Mutuskan: Menetapkan pedoman dan tatakerja Balai Penelitian Pendidikan IKIP. Jogjakarta sebagai berikut :

Pasal 1.
T U D J U A N

Balai Penelitian Pendidikan, disingkat B.P.P. bertudjuhan :

- 1.1.1. melaksanakan penelitian dalam lingkungan IKIP. Jogjakarta dalam bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti jang seluas-luasnya.
- 1.1.2. mengkoordinir kegiatan penelitian jang terdapat atau jang akan dilakukan di IKIP. Jogjakarta.
- 1.1.3. melakukan eksperimen/pertjabean tentang pendidikan dan pengajaran disekolah2 pertjabean jang terdapat dalam lingkungan B.P.P.
- 1.1.4. melajani permintaan bantuan2 dari lembaga2 pendidikan/pengajaran di luar IKIP. Jogjakarta untuk menjelenggarakan penelitian dalam rangka kerja sama/affiliasi.
- 1.1.5. menjalankan sekolah2 pertjabean untuk penelitian2 bagi Fakultas2 dalam lingkungan IKIP. Jogjakarta.
- 1.1.6. mengadakan Seminar2 mengenai masalah pendidikan dan pengajaran,
- 1.1.7. menjembarkan hasil2 penelitian dalam lingkungan IKIP, maupun dalam masjarakat jang luas.

Pasal 2.
S T R U K T U R

B.P.P. adalah suatu organ dalam IKIP. Jogjakarta jang berstatus sama dengan Fakultas. B.P.P. memiliki 4 lembaga jakni :

- 2.2.1. Lembaga Didaktik,
- 2.2.2. Lembaga Pendidikan Sosial/Chusus,
- 2.2.3. Lembaga Penjuluhan dan Bimbingan,
- 2.2.4. Lembaga Administrasi Pendidikan.

termasuk sekolah2 { *direktur*

Lembaga merupakan unit dalam BPP jang bertanggung jawab mengembangkan ilmu pengetahuan dengan djalan mengandakan penelitian sesuai dengan bidangnya masing2. B.P.P. memiliki suatu inspektorat jang disebut Inspektorat Sekolah2 Pertjabean, jang bertugas meng-koordinir serta mengatur penjelenggaran sekolah2 dalam lingkungan B.P.P. Disamping itu Inspektorat bertugas menjiapkan sekolah2 pertjabean untuk keperluan penelitian dan eksperimen, jang diusahakan oleh lembaga2. Disamping itu B.P.P. memiliki suatu kantor jang mengurus surat menjurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi, penerbitan dan sebagainya.

Pasal 3.
PIMPINAN

B.P.P. dipimpin oleh seorang Direktur jang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan penelitian di lingkungan IKIP. Direktur bertanggung jawab akan keberesan B.P.P. kepada Rektor IKIP. Dalam melaksanakan tujuannya sehari-hari, Direktur B.P.P. dibantu oleh tiga orang Pembantu Direktur jang memiliki tugas2 sebagai berikut:

Pembantu Direktur I : mengurus aktivitas penelitian dan pertjobaan

Pembantu Direktur II : mengurus bidang administrasi dan keuangan B.P.P.

Pembantu Direktur III: mengurus penjelenggaraan sekolah2 pertjobaan keuangan B.P.P.

4. Pembantu Direktur I dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala2 Lembaga bertanggung djawab melaksanakan penelitian dalam bidangnya masing2.
5. Direktur, Pembantu2 Direktur dan Kepala2 Lembaga ditundjuk dan diangkat oleh pinan IKIP untuk masa jabatan selama 2 tahun,-
6. Direktur, Pembantu2 Direktur dan Kepala2 Lembaga dapat ditundjuk dan dianggi untuk masa jabatan berikut,-

Pasal. 4.

K E U A N G A N ,

1. Keuangan B.P.P. dibebankan pada :

- 4.1.1. mata anggaran sebagaimana terdapat pada fakultas2 dalam lingkungan IKIP
- 4.1.2. bantuan dari Departemen PTIP setjata chusus.
- 4.1.3. bantuan dari Departemen Research Nasional.
- 4.1.4. bantuan2 lain jang tidak mengikat.

Pasal. 5.

PERTEMAGLAH

- 5.1. Untuk meningkatkan para sanjana jang akan berketjimpung dalam bidang penelitian maka tenaga2 penelitian di lingkungan B.P.P. diusahakan mendapat perlakuan yang kuranganya sama dengan jang terdapat pada staf edukatif.
- 5.2. Agar hasil penelitian dapat disumbangkan Kofakultas-fakultas maka tenaga2 peneliti diberi hak mengadjar difakultas2 dengan ketentuan tidak akan mengurangi kegiatanja di B.P.P.

Pasal. 6.

L A I N - L A I N

- 6.1. B.P.P. tidak membatasi kegiatan penelitian ditrip2 fakultas dalam lingkungan IKIP
- 6.2. Hal2 lain jang belum tertulis dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan IKIP jang lain,
- 6.3. Keputusan ini mulai berlaku sedjek d'izinkan.

Diumumkan di : Jogjakarta.

pada tanggal: 9 Desember 1965.

Institut Keguruan dan Ilmu Fendidikan Jawa Tengah

Rektor,

ttd.

(Mr. Sri Soedewi Samsi Tjokrodipto)